



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK YANG LAHIR  
DARI PERKAWINAN CAMPURAN BEDA NEGARA DI INDONESIA**

**S K R I P S I**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

**SAVINA ANDRIANI  
NPM. 211003742018474**

**SEMARANG  
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK YANG LAHIR  
DARI PERKAWINAN CAMPURAN BEDA NEGARA DI INDONESIA  
SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:  
**SAVINA ANDRIANI**  
NPM. 211003742018474

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

**WIDIATI DWI WINARNI, S.H., M.H**  
NIDN. 0606066205

Anggota,

**DR. EDI PRANOTO, S.H., M.HUM**  
NIDN. 0612046501

Anggota,

**ENDARTO, S.H., M.H**  
NIDN0623046102



Mengetahui  
Dekan,  
Prof. **DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0625046301  
SEMARANG

2025

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian .....	5
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	8
B. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	12
C. Pengertian Hukum Perkawinan Campuran .....	14
D. Kewarganegaraan .....	23
BAB III METODE PENELITIAN .....	28
A. Tipe Penelitian.....	28
B. Spesifikasi Penelitian.....	28

C. Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data.....	29
E. Metode Penyajian Data.....	30
F. Metode Analisis Data.....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Beda Negara Di Indonesia .....	32
B. Hambatan-hambatan dan Upaya Yang Dihadapi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Beda Negara Di Indonesia .....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Beda Warga Negara di Indonesia dengan latar belakang perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan anak mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak anak, menjaga keadilan, dan mematuhi kewajiban internasional dalam perlindungan hak asasi manusia di atur dalam Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Permasalahan bagaimana perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran beda warga negara di Indonesia serta hambatan-hambatan dan upaya yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan campuran beda warga negara di Indonesia. Metode penelitian dengan tipe yuridis normatif, spesifikasi deskriptif analitis, pengumpulan data sekunder dan data primer, pengumpulan data studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi, penyajian dalam pemaparan secara sistematis dan metodologis analisa data deskriptif kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian Perlindungan hukum bagi anak yang lahir hasil perkawinan campuran yaitu timbulnya hak opsi yang diperoleh oleh si anak. Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-undang sebelum umur 18 ini merupakan suatu pengecualian. sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Perlindungan terhadap pihak ibu yang selama ini mengandung, jelas ada hubungan psikologis yang mendalam antara anak dan ibu. Penjelasan di atas sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya seperti ketidak pastian hukum, kewarganegaraan ganda terbatas, kurangnya perlindungan hukum yang memadai, tantangan administratif dan procedural, serta faktor budaya dan sosial